



YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 65 - K / PM II-11/ AD / IX / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maringan Tambunan.
Pangkat / Nrp : Serka /614787.
Jabatan : Ba Korem 072/Pmk
Kesatuan : Korem 072/Pmk.
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 2 April 1968.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Perum Doplang Rt. 004 Rw. 03 Desa Kledung
Karangdalem Kec. Banyuurip Kab. Purworejo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/ Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep /25/IX/2014 tanggal 11 September 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-60/IX/2014 tanggal 18 September 2014.
3. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengetahui Putusan Mahkamah Agung Nomor : Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-60/

IX/2014 tanggal 18 September 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

“ Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

- Pidana penjara selama 5 (lima) bulan

Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Edaran tanggal 1 Oktober 2013 yang di buat dan ditandatangani dan diedarkan Serka Maringan Tambunan sebagai Kepala Pasar Kongsu Purworejo.

- 2 (dua) lembar RAB (Rencana Anggaran Biaya) CV. Wahyu Putro Purworejo tentang penambahan daya dan pemasangan instalasi penerangan pasar Kongsu Purworejo.

b Barang-barang :

- Nihil

dan membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim untuk di jatuhi pidana yang seringan-
ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Desember tahun 2000 tiga belas, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Pasar Kongsu Puworejo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk gelombang 1 di Rindam I Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 614787 kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Sustaif tahun 1988 setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 412/6/2 Kostrad, tahun 1997 Terdakwa mengikuti Secaba Regular Infantri di Rindam IV/Diponegoro dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Kanmincetcad IV/13 Purworejo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2014 Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 072/Pmk.
- b. Bahwa pada bulan Nopember 2011 istri Terdakwa (Sdri. Saurni) membeli kios di dalam lokasi sub terminal Kongsu Purworejo yang dikenal sebagai Pasar Kongsu Purworejo, dan pada tanggal 1 April 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kongsipurworejo oleh para pedagang Pasar Kongsipurworejo sesuai AD/ART Paguyuban Pedagang Pasar Kongsikarena dianggap sebagai orang yang tepat pada saat itu untuk menjadi ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kongsikongsi.

c. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 telah terjadi kebakaran di pasar Baledono Purworejo sehingga para pedagang pasar Baledono sebagian ingin pindah berjualan di pasar Kongsipurworejo selanjutnya Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0708/Pwr untuk mengusahakan 40 (empat puluh) lapak untuk pedagang korban kebakaran, Terdakwa juga ditelepon oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo (sdr. Agus Budi) untuk menyediakan 40 (empat puluh) lapak untuk pedagang korban kebakaran, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan pedagang korban kebakaran pada malam itu juga untuk membuat los darurat dengan biaya sendiri (swadaya) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lapak.

d. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Terdakwa berinisiatif menambah daya listrik dan memasang jaringan listrik baru di terminal Kongsitanpa melalui musyawarah dengan para pedagang dan langsung melaksanakan pemasangan jaringan listrik yang biaya pemasangannya dibebankan kepada para pedagang sebesar yaitu Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga para pedagang resah dan mengadu kepada Saksi-1 (H. Fahrudin) sebagai Penasehat Paguyuban Pedagang Pasar Kongsipurworejo, kemudian Saksi-1 menegur petugas pemasang listrik (Sdr. Heru Santoso) yang sedang melaksanakan pekerjaan pemasangan listrik di sebelahnya dan mengatakan kepada Sdr. Heru Santoso bahwa “Seharusnya pemasangan listrik dimusyawarahkan terlebih dahulu”, kemudian Sdr. Heru Santoso menjawab “Saya hanya di perintah pak Maringan, nanti saya akan bicarakan dengan pak Maringan,” lalu sekitar satu jam kemudian Saksi-1 menerima sms dari Terdakwa yang mengatakan bahwa “Pemasangan listrik itu untuk orang baru, kalau orang lama tentu akan dirapatkan terlebih dahulu”, dan akhirnya pemasangan listrik berjalan sampai selesai.

e. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 Terdakwa membuat Surat Edaran yang diedarkan kepada pedagang pasar di sub terminal Kongsipurworejo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berisi pemberitahuan kepada pedagang Kongsì tentang penerangan di pasar Kongsì dan biaya penyambungan listrik dan penambahan daya listrik di seluruh wilayah pasar Kongsì sebesar Rp. 11.680.000 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : 1. Biaya penyambungan untuk bulan September sebesar 2.135.000,- gratis, 2. Biaya perubahan daya dari 900 Watt menjadi 2200 Watt Rp. 615.000,-, 3. Alokasi pemasangan titik lampu 23 x Rp. 125.000 = Rp. 2.875.000,-, 4. Stop kontak 24 x Rp. 125.000 = Rp. 3.000.000,-, 5. Kabel dx 400 x Rp. 4.000 = Rp. 1.600.000,-, 6. Lampu umum/ los 27 x Rp. 125.000 = Rp. 3.375.000,- , dengan demikian beban pembayaran untuk masing-masing pedagang adalah Rp. 139.000,- yang boleh dicicil sebanyak 4x, dan surat edaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan sebagai Kepala Pasar Kongsì.

f. Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Sdr. Wiyo untuk menarik cicilan listrik tersebut kepada para pedagang, dan saat menagih tagihan listrik Sdr. Wiyo ditegur oleh Saksi-1 dan Sdr. Wiyo memberitahu kepada Terdakwa bahwa telah ditegur oleh Saksi-1, kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.24 Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-1 yang berbunyi “Malam pak Den...njenengan sudah tua saya hormati sebagai orang tua, tetapi saya dengar di Kongsì malah njenengan jadi provokator, njenengan itu hanya jadi penasehat tugasnya sebagai penengah kalau di dalam kepengurusan ada masalah, bukan terlalu jauh ngurusi yang bukan wewenangnya njenengan, pengurus nggak ada masalah selama ini berjalan dengan baik, apa njenengan mau jadi ketua paguyuban, monggo saja.” Kemudian sekira pukul 22.27 Terdakwa mengirim sms lagi yang isinya “Kalau pedagang mau saya serahkan njenengan...asal saya ke Kongsì kok laporannya tentang njenengan...sok jadi pahlawan kesiangan. Saya harus ketemu dengan njenengan, ini...jenengan saya lihat sudah meresahkan banyak pedagang.”

g. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan nada marah akan mengobrak abrik tempat usaha Saksi-1, dan Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa “Siapa yang memerintahkan panjenengan menjadi kepala pasar Kongsì”, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab “Ini Perintah Dandim 0708/Puworejo” selanjutnya Saksi-1 menanyakan “Mana surat perintahnya”, Terdakwa kemudian menjawab dengan nada marah “Tidak ada, ini darurat...goblok kamu, saya akan mengobrak abrik tempat usaha kamu, kita harus bertemu”, kemudian Saksi-1 mengatakan kalau ingin ketemu dia selalu ada di pasar Kongsi, tetapi Terdakwa menjawab kalau hari ini tidak bisa ketemu karena sedang mengurus Posko bencana banjir di daerah Butuh Purworejo. Selanjutnya Terdakwa baru bertemu dengan Saksi-1 pada bulan Februari 2014 pada saat rapat pengurus pasar Kongsi.

h. Bahwa pada saat Terdakwa menelepon Saksi-1, telah di dengar oleh Saksi-2 (Sdri. Andriyani) yang pada waktu itu membantu berjualan di kios milik Saksi-1 dan oleh Saksi-1 sewaktu Terdakwa menelepon sengaja suara loudspeaker handphone diaktifkan sehingga dengan demikian Saksi-2 mengetahui dan mendengar pembicaraan antara Saksi-1 dan Terdakwa.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memaki-maki Saksi-1 dengan kata-kata “Goblok kamu” dan telah mengancam akan mengobrak-abrik tempat usaha Saksi-1, mengakibatkan Saksi-1 menjadi takut dan merasa terancam keselamatannya serta merasa tidak tenang dalam melakukan aktivitas usahanya sehari-hari di Pasar Kongsi Purworejo.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP..

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan:

Benar-benar mengerti isi surat dakwaan Oditur Militer dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atas dirinya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi -1:

Nama lengkap : H. Fahrudin.
Pekerjaan : Pedagang pasar Kobgsi Purworejo.
Tempat/tgl. lahir : Purworejo, 26 Oktober 1954.
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Pangen Juru Tengah Rt. 01 Rw. 06
Kec. Purworejo Kab. Purworejo.

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2013, di pasar Kongsu Purworejo, hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas hubungan sebagai pengurus Paguyuban pasar di sub terminal Kongsu Purworejo dimana Saksi sebagai Penasehat dan Terdakwa sebagai Ketua Paguyuban, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan April 2013 Terdakwa diangkat menjadi ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kongsu Purworejo oleh mayoritas pedagang yang berada di Pasar Kongsu Purworejo. Terdakwa diangkat menjadi ketua paguyuban karena Terdakwa mempunyai kios di Pasar Kongsu tersebut dan saat itu Terdakwa dianggap sebagai orang yang tepat untuk menjadi ketua paguyuban pedagang Pasar Kongsu.
3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 22.30 WIB pasar Baledono Purworejo terbakar, lalu sebagian pedagang pasar Baledono masuk terminal Kongsu dan dilakukan penempatan sementara bagi pedagang pasar Baledono di Pasar Kongsu Purworejo.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Terdakwa berinisiatif menambah daya listrik dan memasang jaringan listrik baru di terminal Kongsu tanpa melalui musyawarah dengan para pedagang dan langsung melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
pemasangan listrik yang biaya pemasangannya dibebankan kepada para pedagang sehingga para pedagang resah dan mengadu kepada Saksi, lalu Saksi menegur petugas pemasang listrik yang sedang melaksanakan pekerjaan pemasangan listrik di sebelah kios Saksi yang bernama Sdr.Heru Santoso, dan mengatakan kepada Sdr. Heru Santoso bahwa seharusnya pemasangan listrik dimusyawarahkan terlebih dahulu, kemudian Sdr.Heru Santoso menjawab “Saya hanya di perintah pak Maringan, nanti saya akan bicarakan dengan pak Maringan,” lalu sekitar satu jam kemudian Saksi menerima sms dari Terdakwa yang mengatakan bahwa “Pemasangan listrik itu untuk orang baru, kalau orang lama tentu akan dirapatkan terlebih dahulu”, dan akhirnya pemasangan listrik berjalan sampai selesai.

5. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 Terdakwa membuat Surat Edaran yang diedarkan kepada pedagang Pasar di Sub Terminal Kongsu Purworejo yang berisi pemberitahuan kepada pedagang Pasar Kongsu tentang penerangan di Pasar Kongsu dan biaya penyambungan listrik dan penambahan daya listrik di seluruh wilayah Pasar Kongsu sebesar Rp. 11.680.000 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1. Biaya penyambungan untuk bulan September sebesar Rp. 2.135.000,- gratis, 2. Biaya perubahan daya dari 900 Watt menjadi 2.200 Watt Rp. 615.000,-, 3. Alokasi pemasangan titik lampu 23 x Rp. 125.000 = Rp. 2.875.000,-, 4. Stop kontak 24 x Rp. 125.000 = Rp. 3.000.000,-, 5. Kabel dx 400 x Rp. 4.000 = Rp. 1.600.000,-, 6. Lampu umum/ los 27 x Rp. 125.000 = Rp. 3.375.000,- jadi dengan demikian beban pembayaran untuk masing-masing pedagang adalah Rp. 139.000,- yang boleh dicicil sebanyak 4x, kemudian surat edaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan sebagai Kepala Pasar Kongsu.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa membuat surat edaran dengan mengaku sebagai Kepala Pasar menurut Saksi adalah salah karena Terdakwa hanya ditunjuk sebagai Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kongsu dan bukan sebagai Kepala Pasar, selain itu Saksi juga banyak mendapat keluhan dari para pedagang tentang pembiayaan pemasangan listrik di Kongsu dan penagihan biaya listrik yang dilakukan oleh Sdr. Wiyo, padahal Sdr. Wiyo bukan bendahara paguyuban, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Wiyo yang dijawab oleh Sdr Wiyo “memang betul ini atas perintah Pak Maringan”. Keesokan harinya tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 22.24 Wib, Saksi menerima sms dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang berbunyi “malam pak Den...njenengan sudah tua saya hormati sebagai orang tua, tetapi saya dengar di Kongsu malah njenengan jadi provokator, njenengan itu hanya jadi penasehat tugasnya sebagai penengah kalau di dalam kepengurusan ada masalah, bukan terlalu jauh ngurusi yang bukan wewenangnya njenengan, pengurus nggak ada masalah selama ini berjalan dengan baik, apa njenengan mau jadi ketua paguyuban, monggo saja.” Kemudian sekira pukul 22.27 Terdakwa mengirim sms lagi yang isinya “ Kalau pedagang mau saya serahkan njenengan...asal saya ke Kongsu kok laporannya tentang njenengan...sok jadi pahlawan kesiangan, saya harus ketemu dengan njenengan, ini...jenengan saya lihat sudah meresahkan banyak pedagang.”

7. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 10.00 Wib Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan dan pada waktu Saksi bertanya “Siapa yang memerintahkan panjenengan menjadi kepala pasar Kongsu”, dan Terdakwa menjawab “Ini Perintah Dandim 0708/ Purworejo” selanjutnya Saksi menanyakan surat perintahnya kepada Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa dengan nada marah “Tidak ada, ini darurat...Goblok Kamu, saya akan mengobrak abrik tempat usaha kamu, kita harus bertemu”, kemudian Saksi mengatakan kalau ingin ketemu Saksi selalu ada di pasar Kongsu, tetapi Terdakwa menjawab kalau hari ini tidak bisa ketemu karena sedang mengurus Posko bencana banjir di daerah Butuh Purworejo. Selanjutnya Saksi baru bertemu dengan Terdakwa pada bulan Februari 2014 pada saat rapat pengurus pasar Kongsu yang isi rapatnya adalah : disampaikan kepada warga tentang pembangunan aspal untuk membantu pedagang yang terkena musibah, selain itu juga jangan percaya dengan omongan orang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

8. Bahwa setelah rapat itu berakhir terdakwa tidak pernah melakukan apa yang telah diucapkannya kepada saksi-1 tempo hari.

9. Bahwa setelah kejadian di telpon tersebut saksi-1 masih membuka toko/berjualan seperti biasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat yang Saksi alami dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi merasa tidak enak hati, resah dan merasa terancam keselamatannya, sehingga setelah kejadian tersebut saksi hanya diam saja tidak melakukan peran saksi sebagai penasehat kongsi dan takut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah Tentara yang dilatih untuk berperang sehingga saksi-1 merasa ketakutan.

11. Bahwa selain ancaman dan makian di atas, Saksi belum pernah menerima perbuatan Terdakwa yang menyerang Saksi baik secara fisik dan non fisik serta ancaman perbuatan lainnya.

12. Bahwa pada saat Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang isinya mengancam tersebut telah didengar oleh karyawan nya yaitu Saksi-2 (Sdri. Andriyani) karena handphone Saksi saat itu di loudspeaker sehingga suara Terdakwa bisa terdengar oleh Saksi-2.

13. Bahwa Terdakwa dan para saksi setelah kejadian memilih jalan untuk berdamai dan dituangkan dalam surat pernyataan damai.

----- Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Andriyani.
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Mandom
Indonesia terbuka.
Tempat/tgl. lahir : Purworejo, 14 Januari 1993.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Wonotulus Rt. 01 Rw. 01 Kec.
Purworejo, Kab. Purworejo.

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang menjadi ketua paguyuban pasar Kongsi, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sewaktu Saksi

membantu berjualan di kios milik Saksi-1 (H. Fahrudin) di pasar Kongsu Purworejo, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi mendengar Saksi-1 menerima panggilan telepon dari seseorang, karena pada saat menjawab panggilan tersebut Saksi-1 menghidupkan loudspeaker telepon genggamnya, maka Saksi bisa mendengar dengan jelas bahwa yang menelepon adalah Terdakwa, pada saat itu Saksi mendengar Saksi-1 menanyakan "Siapa yang memerintah Terdakwa sebagai kepala pasar," dan di jawab oleh Terdakwa bahwa "ini perintah Dandim Purworejo", kemudian Saksi-1 menanyakan "apakah ada surat perintahnya", dan di jawab oleh Terdakwa "Ini darurat... goblok kamu" selanjutnya dengan nada emosi Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan nada marah dan mengatakan, "Saya obrak abrik nanti tempat usahamu", dan setelah itu telepon dimatikan.

3. Bahwa Saksi mengetahui kalau yang menelepon Saksi-1 adalah Terdakwa karena setelah teleponnya dimatikan, Saksi-1 mengatakan bahwa Terdakwa mengancam Saksi-1 akan mengobrak abrik usaha Saksi-1, yang di dengar sendiri oleh Saksi melalui telepon.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab Terdakwa memaki-maki dan mengancam Saksi-1, sepengetahuan Saksi akibat perbuatan Terdakwa mengancam Saksi-1 adalah Saksi-1 merasa ketakutan, resah dan merasa terancam keselamatannya, dan merasa tidak tenang dalam melakukan aktivitas usahanya di pasar Kongsu Purworejo.

5. Bahwa selain perbuatan diatas, Saksi belum pernah mengetahui ancaman lain yang sifatnya menyerang atau merugikan Saksi-1 baik secara fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Abdulah Bakri, S.Ag.
Pekerjaan : Guru SMP N 43 Purworejo.
Tempat/tgl. lahir : Purworejo, 24 Agustus 1960.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Baledono Ngentak Rt. 03 Rw. 05 Ds.
Baledono Kec. Purworejo Kab. Purworejo

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2013 yaitu sejak Saksi berjualan di pasar sub Terminal Kongsu Purworejo, hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas hubungan teman sesama pedagang di pasar Kongsu dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai ketua Paguyuban pedagang di pasar sub Terminal Kongsu Purworejo yaitu pada saat Saksi masuk dan berjualan di pasar Kongsu pada bulan Oktober 2013, setelah terjadinya kebakaran di pasar Baledono sehingga sebagian pedagang di pasar Baledono di tampung sementara di pasar Kongsu Purworejo.
3. Bahwa Terdakwa sebagai ketua Paguyuban pasar Kongsu tingkah laku dan perbuatannya menyalahi aturan dan merugikan para pedagang pasar Kongsu yaitu Terdakwa telah membuat surat edaran pada tanggal 1 Oktober 2013 tentang pemberitahuan secara resmi atas nama Kepala Pasar Kongsu Purworejo yang di tandatangani oleh Terdakwa untuk melakukan pungutan biaya tambahan pemasangan listrik kepada semua pedagang di Pasar Kongsu sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) yang sebelumnya tidak pernah di musyawarahkan terlebih dahulu kepada para pedagang. Menurut Saksi pengakuan Terdakwa sebagai kepala pasar Kongsu Purworejo adalah illegal dan tidak sah karena Terdakwa tidak pernah ditunjuk oleh Dinas Koperindagpar kabupaten Purworejo sebagai kepala pasar tetapi Terdakwa mengeluarkan Surat Edaran yang mengatasnamakan kepala Pasar Kongsu Purworejo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selain membuat Surat Edaran pada tanggal 1 Oktober 2013, Terdakwa juga telah melakukan perbuatan yang tidak adil kepada para pedagang eks pasar Baledono yang sekarang berjualan di pasar Kongsi Purworejo, yaitu para pedagang diharuskan membangun lapak atas biaya sendiri, hal ini dirasakan tidak adil karena jika dibandingkan dengan sesama korban kebakaran yang sekarang berjualan di Plaza jl. Pahlawan, Suronegaran maupun Jl. Kemuning Purworejo yang mendapat bantuan dari pemerintah untuk membangun lapak baru, selain itu Terdakwa juga sudah menyalahgunakan dalam bantuan pemerintah yang seharusnya digunakan untuk membuat pembuatan talang air dan lis pembatas untuk membatasi aliran air apabila musim hujan agar tidak banjir tetapi Terdakwa mengalokasikan bantuan tersebut untuk pengaspalan jalan dan hanya sebagian yang digunakan untuk pembuatan lis pembatas tanpa musyawarah dengan para pedagang.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kantor Kaperidagpar kabupaten Purworejo, dan Saksi saat itu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dalam memimpin sudah bagus tetapi ada kekurangannya yaitu tidak mengedepankan musyawarah tentang pengadaan listrik dan bantuan pemerintah kemudian di jawab oleh Terdakwa jika Saksi merasa tidak puas dengan yang telah dilakukan oleh Terdakwa silahkan mengumpulkan tanda tangan. Mendengar jawaban dari Terdakwa, selanjutnya Saksi membuat surat dan mengumpulkan tanda tangan dukungan dari teman-teman pedagang Pasar Kongsi yang merasa tidak puas atas kepemimpinan Terdakwa sebagai ketua Paguyuban pedagang pasar Kongsi dan terkumpul sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) orang.

6. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013, Saksi mengirim surat tersebut kepada Dandim Purworejo, yang kemudian oleh Dandim Purworejo di arahkan agar perkara tersebut di adukan ke Subdenpom IV/2/2 Purworejo. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2014 Saksi mengadukan perbuatan Terdakwa secara resmi ke Subdenpom IV/2/2 Purworejo, karena Terdakwa sudah melakukan perbuatan tidak menyenangkan sebagai ketua Paguyuban Pasar Kongsi dan berbuat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pedagang eks pasar Baledono yang sekarang berjualan di pasar Kongsu Purworejo

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : H. Rochmat.
Pekerjaan : Pedagang
Tempat/tgl. lahir : Purworejo, 22 Pebruari 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Baledono Rt. 05 Rw.08 Ds. Baledono Kec. Purworejo, Kab. Purworejo.

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berjualan di pasar Sub Terminal Kongsu Purworejo sejak bulan Juli 2013, setelah terjadi kebakaran di Pasar Baledono Purworejo, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kongsu Purworejo, bukan sebagai Kepala Pasar Kongsu Purworejo.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Terdakwa mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada pedagang Kongsu yang berisi tentang penerangan pasar Kongsu. Inti dari suret edaran tersebut adalah tentang perincian biaya pemasangan tambahan daya listrik, dan agar para pedagang pasar Kongsu membayar biaya tambahan pemasangan listrik di Subterminal Kongsu Purworejo sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) per orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernah di mintai untuk tanda tangan oleh saksi-3 namun untuk apa tanda tangan itu dikumpulkan saksi tidak mengetahuinya.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, kepemimpinan dari Terdakwa sudah bagus karena ksudah menampung banyak aspirasi dari pedagang eks pasar Baledono yang di tempatkan di pasar Kongsu tersebut.

6. Bahwa saksi tidak mengetahui adanya ancaman Terdakwa yang ditujukan terhadap saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Didik Suryono Als Joko.
Pekerjaan : Pedagang
Tempat/tgl. lahir : Demak, 12 April 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Brengkelan Rt. 002 Rw. 004 Kel. Purworejo Kab. Purworejo.

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2013 pada saat pembentukan Paguyuban pedagang pasar Kongsu, Saksi sebagai Bendahara dan Terdakwa Ketua, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 terjadi kebakaran di Pasar Baledono Purworejo, sehingga sebagian pedagang pasar Baledono pindah ke pasar Subterminal Kongsu Purworejo, dengan adanya penambahan pedagang di pasar Kongsu Terdakwa mengambil inisiatif melakukan pemasangan penambahan daya listrik di pasar Kongsu tanpa melalui musyawarah dengan para pedagang pasar Kongsu Purworejo.

3. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 Terdakwa mengedarkan surat pemberitahuan secara resmi atas nama Kepala Pasar Kongsu Purworejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggantinya sendiri, yang ditujukan kepada Pedagang Pasar Kongsu Purworejo tentang penerangan (listrik) dengan melakukan pungutan tambahan biaya pemasangan listrik kepada seluruh pedagang pasar Kongsu yang berjumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) orang, tiap orang di haruskan membayar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dengan alasan biaya penambahan pemasangan instalasi listrik di pasar Kongsu Purworejo Terdakwa telah membayar kelebihan anggarannya dengan uang pribadi Terdakwa sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga para pedagang diwajibkan membayar per orang Rp. 14.000,- untuk mengganti uang pribadi yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk gelombang 1 di Rindam I Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 614787kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Sustaif tahun 1988 Setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 412/6/2 Kostrad, tahun 1997 Terdakwa mengikuti Secaba Regular Infantri di Rindam IV/ Diponegoro dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Kanmincetcad IV/13 Purworejo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2014 Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 072/Pmk.
2. Bahwa pada bulan Nopember 2011 istri Terdakwa (Sdri. Saurni) membeli kios di dalam lokasi sub terminal Kongsu Purworejo yang dikenal sebagai Pasar Kongsu Purworejo, dan pada tanggal 1 April 2013 Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kongsu Purworejo oleh para pedagang Pasar Kongsu Purworejo sesuai AD/ART Paguyuban Pedagang Pasar Kongsu karena dianggap sebagai orang yang tepat pada saat itu untuk menjadi ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kongsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 Juli 2013 telah terjadi kebakaran di pasar

Baledono Purworejo sehingga para pedagang pasar Baledono sebagian ingin pindah berjualan di pasar Kongsu Purworejo. Setelah kejadian kebakaran di pasar Baledono Terdakwa di perintah oleh Dandim 0708/Pwr untuk mengusahakan 40 (empat puluh) lapak untuk pedagang korban kebakaran. Terdakwa juga ditelepon oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo (sdr. Agus Budi) untuk menyediakan 40 (empat puluh) lapak untuk pedagang korban kebakaran yang selanjutnya oleh Terdakwa pada malam itu mengumpulkan para pedagang korban kebakaran untuk membuat los darurat dengan biaya sendiri (swadaya) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lapak dan harus jadi malam itu juga.

4. Bahwa karena adanya tambahan lapak pedagang di pasar Kongsu, Terdakwa berinisiatif menambah daya listrik dan memasang jaringan listrik di pasar Kongsu Purworejo tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan para pedagang Pasar Kongsu dengan biaya Rp. 11.700.000 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang biayanya dibebankan kepada pedagang sehingga pada saat pemasangan listrik sedang berlangsung petugas yang memasang listrik (Sdr. Heru Santoso) yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr Heru telah ditegur dan diberhentikan oleh Saksi-1 (H. Fahrudin), kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa pemasangan listrik tersebut untuk para pedagang korban kebakaran Pasar Baledono, dan akhirnya pemasangan listrik dilanjutkan sampai selesai.

5. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 Terdakwa membuat Surat Edaran yang berisi tentang pemberitahuan dan perincian biaya pemasangan listrik yang ditandatangani Terdakwa sendiri mengatasnamakan Kepala Pasar Kongsu Purworejo dan memerintahkan kepada Sdr. Wiyo untuk menarik cicilan listrik tersebut kepada para pedagang. Kemudian Sdr. Wiyo memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah ditegur oleh Saksi-1 dan pada malam harinya sekira pukul 22.24 Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-1 yang berbunyi "Malam pak Den...njenengan sudah tua saya hormati sebagai orang tua, tetapi saya dengar di Kongsu malah njenengan jadi provokator, njenengan itu hanya jadi penasehat tugasnya sebagai penengah kalau di dalam kepengurusan ada masalah, bukan terlalu jauh ngurusi yang bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...njenengan, pengurus nggak ada masalah selama ini berjalan dengan baik, apa njenengan mau jadi ketua paguyuban, monggo saja.” Kemudian sekira pukul 22.27 Terdakwa mengirim sms lagi yang isinya “ Kalau pedagang mau saya serahkan njenengan...asal saya ke Kongsi kok laporannya tentang njenengan...Sok jadi pahlawan kesiangan. Saya harus ketemu dengan njenengan, ini...jenengan saya lihat sudah meresahkan banyak pedagang.”

6. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan nada marah ingin mengobrak abrik usaha Saksi-1, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa “Siapa yang memerintahkan panjenengan menjadi Kepala Pasar Kongsi,” dan Terdakwa menjawab “Perintah Dandim 0708/Purworejo” selanjutnya Saksi-1 menanyakan surat perintahnya kepada Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa dengan nada marah “Tidak ada, ini darurat....goblok kamu, saya akan mengobrak abrik tempat usaha kamu, kita harus bertemu”, kemudian Saksi-1 mengatakan kalau ingin ketemu dia selalu ada di pasar Kongsi, tetapi Terdakwa menjawab kalau hari ini tidak bisa ketemu karena sedang mengurus Posko bencana banjir di daerah Butuh Purworejo. Selanjutnya Terdakwa baru bertemu dengan Saksi-1 pada bulan Februari 2014 pada saat rapat pengurus pasar Kongsi.

7. Bahwa terdakwa menelpon ke saksi-1 tersebut dengan nada mengancam saksi-1 dikarenakan Terdakwa emosi saja karena di tanyakan oleh saksi-1 mana surat perintah pegangkatan dari Kodim sebagai Kepala pasar bukan sungguh-sungguh ingin mengobrak-abrik toko saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa mengancam Saksi-1 via tilpon tersebut agar Saksi-1 tidak lagi menjadi provokator bagi warga pasar kongsi.

9. Bahwa setelah mengancam saksi-1 via telpon , Terdakwa tidak melakukan apa yang sudah di ucapkan kepada saksi-1.

10. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tugas operasi di Tim-tim tahun 1990/1991 dan 1991/1992, 2001/2002 tugas di Papua dalam rangka Pam VIP, dan di Aceh tahun 2002/2003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Terdakwa dan para saksi setelah kejadian memilih jalan untuk berdamai dan dituangkan dalam surat pernyataan damai.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Edaran tanggal 1 Oktober 2013 yang di buat dan ditandatangani dan diedarkan Serka Maringan Tambunan sebagai Kepala Pasar Kongsu Purworejo.
- 2 (dua) lembar RAB (Rencana Anggaran Biaya) CV. Wahyu Putro Purworejo tentang panambahan daya dan pemasangan instalasi penerangan Pasar Kongsu Purworejo.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk gelombang 1 di Rindam I Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 614787 kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Sustaif tahun 1988 setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 412/6/2 Kostrad, tahun 1997 Terdakwa mengikuti Secaba Regular Infantri di Rindam IV/Diponegoro dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Kanmincetcad IV/13 Purworejo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2014 Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 072/Pmk.



2. Bahwa benar pada bulan Nopember 2011 istri Terdakwa (Sdri. Saurni) membeli kios di dalam lokasi sub terminal Kongsu Purworejo yang dikenal sebagai Pasar Kongsu Purworejo, dan pada tanggal 1 April 2013 Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kongsu Purworejo oleh para pedagang Pasar Kongsu Purworejo sesuai AD/ART Paguyuban Pedagang Pasar Kongsu karena dianggap sebagai orang yang tepat pada saat itu untuk menjadi ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kongsu.

3. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2013 telah terjadi kebakaran di pasar Baledono Purworejo sehingga para pedagang pasar Baledono sebagian ingin pindah berjualan di pasar Kongsu Purworejo selanjutnya Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0708/Pwr untuk mengusahakan 40 (empat puluh) lapak untuk pedagang korban kebakaran, Terdakwa juga ditelepon oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo (sdr. Agus Budi) untuk menyediakan 40 (empat puluh) lapak untuk pedagang korban kebakaran, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan pedagang korban kebakaran pada malam itu juga untuk membuat los darurat dengan biaya sendiri (swadaya) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lapak.

4. Bahwa benar pada bulan Agustus 2013 Terdakwa berinisiatif menambah daya listrik dan memasang jaringan listrik baru di terminal Kongsu tanpa melalui musyawarah dengan para pedagang dan langsung melaksanakan pemasangan jaringan listrik yang biaya pemasangannya dibebankan kepada para pedagang sebesar yaitu Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga para pedagang resah dan mengadu kepada Saksi-1 (H. Fahrudin) sebagai Penasehat Paguyuban Pedagang Pasar Kongsu Purworejo, kemudian Saksi-1 menegur petugas pemasangan listrik (Sdr. Heru Santoso) yang sedang melaksanakan pekerjaan pemasangan listrik di sebelahnya dan mengatakan kepada Sdr. Heru Santoso bahwa "Seharusnya pemasangan listrik dimusyawahkan terlebih dahulu", kemudian Sdr. Heru Santoso menjawab "Saya hanya di perintah pak Maringan, nanti saya akan bicarakan dengan pak Maringan," lalu sekitar satu jam kemudian Saksi-1 menerima sms dari Terdakwa yang mengatakan bahwa "Pemasangan listrik itu untuk orang baru, kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan dirapatkan terlebih dahulu”, dan akhirnya pemasangan listrik berjalan sampai selesai.

5. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2013 Terdakwa membuat Surat Edaran yang diedarkan kepada pedagang pasar di sub terminal Kongsu Purworejo yang berisi pemberitahuan kepada pedagang Kongsu tentang penerangan di pasar Kongsu dan biaya penyambungan listrik dan penambahan daya listrik di seluruh wilayah pasar Kongsu sebesar Rp. 11.680.000 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1. Biaya penyambungan untuk bulan September sebesar 2.135.000,- gratis, 2. Biaya perubahan daya dari 900 Watt menjadi 2200 Watt Rp. 615.000,-, 3. Alokasi pemasangan titik lampu 23 x Rp. 125.000 = Rp. 2.875.000,-, 4. Stop kontak 24 x Rp. 125.000 = Rp. 3.000.000,-, 5. Kabel dx 400 x Rp. 4.000 = Rp. 1.600.000,-, 6. Lampu umum/ los 27 x Rp. 125.000 = Rp. 3.375.000,- , dengan demikian beban pembayaran untuk masing-masing pedagang adalah Rp. 139.000,- yang boleh dicicil sebanyak 4x, dan surat edaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan sebagai Kepala Pasar Kongsu.

6. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan kepada Sdr. Wiyo untuk menarik cicilan listrik tersebut kepada para pedagang, dan saat menagih tagihan listrik Sdr. Wiyo ditegur oleh Saksi-1 dan Sdr. Wiyo memberitahu kepada Terdakwa bahwa telah ditegur oleh Saksi-1, kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.24 Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-1 yang berbunyi “Malam pak Den...njenengan sudah tua saya hormati sebagai orang tua, tetapi saya dengar di Kongsu malah njenengan jadi provokator, njenengan itu hanya jadi penasehat tugasnya sebagai penengah kalau di dalam kepengurusan ada masalah, bukan terlalu jauh ngurusi yang bukan wewenangnya njenengan, pengurus nggak ada masalah selama ini berjalan dengan baik, apa njenengan mau jadi ketua paguyuban, monggo saja.” Kemudian sekira pukul 22.27 Terdakwa mengirim sms lagi yang isinya “ Kalau pedagang mau saya serahkan njenengan...asal saya ke Kongsu kok laporannya tentang njenengan...Sok jadi pahlawan kesiangin. Saya harus ketemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, jenengan saya lihat sudah meresahkan banyak

pedagang.”

7. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 10.00 Wib Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan dan pada waktu Saksi bertanya “Siapa yang memerintahkan panjenengan menjadi kepala pasar Kongsi”, dan Terdakwa menjawab “Ini Perintah Dandim 0708/Purworejo” selanjutnya Saksi menanyakan surat perintahnya kepada Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa dengan nada marah “Tidak ada, ini darurat...Goblok Kamu, saya akan mengobrak abrik tempat usaha kamu, kita harus bertemu”, kemudian Saksi mengatakan kalau ingin ketemu Saksi selalu ada di pasar Kongsi, tetapi Terdakwa menjawab kalau hari ini tidak bisa ketemu karena sedang mengurus Posko bencana banjir di daerah Butuh Purworejo. Selanjutnya Saksi baru bertemu dengan Terdakwa pada bulan Februari 2014 pada saat rapat pengurus pasar Kongsi yang isi rapatnya adalah : disampaikan kepada warga tentang pembangunan aspal untuk membantu pedagang yang terkena musibah, selain itu juga jangan percaya dengan omongan orang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan pengancaman via tilpon tersebut benar Terdakwa emosi dan juga agar Saksi-1 tidak lagi menjadi provokator bagi pasar kongsi.

9. Bahwa akibat yang Saksi alami dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi merasa tidak enak hati, resah dan merasa terancam keselamatannya, sehingga setelah kejadian tersebut saksi hanya diam saja tidak melakukan peran saksi sebagai penasehat kongsi dan takut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah Tentara yang dilatih untuk berperang sehingga saksi-1 merasa ketakutan

10. Bahwa setelah rapat itu berakhir terdakwa tidak pernah melakukan apa yang telah diucapkannya kepada saksi-1 tempo hari.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa menelepon Saksi-1, telah di dengar oleh Saksi-2 (Sdri. Andriyani) yang pada waktu itu membantu berjualan di kios milik Saksi-1 dan oleh Saksi-1 sewaktu Terdakwa menelepon sengaja suara loudspeaker handphone diaktifkan sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 mengetahui dan mendengar pembicaraan antara Saksi-1 dan Terdakwa.

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah memaki-maki Saksi-1 dengan kata-kata “Goblok kamu” dan telah mengancam akan mengobrak-abrik tempat usaha Saksi-1, mengakibatkan Saksi-1 menjadi takut dan merasa terancam keselamatannya.

13. Bahwa benar selain ancaman dan makian di atas, Saksi belum pernah menerima perbuatan Terdakwa yang menyerang Saksi baik secara fisik dan non fisik serta ancaman perbuatan lainnya.

14. Bahwa benar pada saat Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang isinya mengancam tersebut telah didengar oleh karyawannya yaitu Saksi-2 (Sdri. Andriyani) karena handpone Saksi saat itu di loudspeaker sehingga suara Terdakwa bisa terdengar oleh Saksi-2.

15. Bahwa benar setelah ancaman Terdakwa kepada saksi-1 tersebut, saksi-1 tetap membuka toko seperti biasa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam Surat dakwaan dan tuntutan yang di ajukan oleh oditur Militer uraian dari pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP masih memakai uraian dari unsur yang terdahulu.

Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi pada putusan perkara Nomor: 1/PUU-XI/2013 pada tanggal 16 Januari 2014 menyatakan bahwa frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Bahwa pada Putusan tersebut Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958) menjadi menyatakan, "*Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*";

- Bahwa mengenai terbuktinya terdakwa bersalah sebagaimana yang diuraikan oditur militer dalam tuntutanannya, akan majelis uraikan sendiri dalam pembuktiannya dan mengenai pidananya majelis tidak sependapat dan akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : **"Barangsiapa".**

Unsur ke-2 : **" Secara melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".**

Unsur ke-3 : **"Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".**

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

UNSUR KESATU : **"Barang siapa"**

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta sebagai berikut :



1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk gelombang 1 di Rindam I Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 614787 kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan

kejuruan Sustaif tahun 1988 setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 412/6/2 Kostrad, tahun 1997 Terdakwa mengikuti Secaba Regular Infantri di Rindam IV/Diponegoro dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Kanmincetad IV/13 Purworejo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2014 Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 072/Pmk.

2. Bahwa benar ketika ditanya Hakim Ketua Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **“Barang siapa”** telah terpenuhi.

UNSUR KEDUA : “ Secara melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan hukum yang berlaku atau hak atau bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh Undang-undang .

Unsur paksaan, menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis.

”bahwa meskipun pengertian paksaan secara psikis tidak diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana, namun ketentuan dalam KUH Perdata dapat dijadikan pedoman, yakni Pasal 1324 KUH Perdata yang berbunyi “- Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata;

- Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan

Dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan / tidak melakukan atau membiarkan sesuatu." Artinya, ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut, akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindari dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa membuat surat edaran dengan mengaku sebagai Kepala Pasar menurut Saksi adalah salah karena Terdakwa hanya ditunjuk sebagai Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kongsu dan bukan sebagai Kepala Pasar, selain itu Saksi juga banyak mendapat keluhan dari para pedagang tentang pembiayaan pemasangan listrik di Kongsu dan penagihan biaya listrik yang dilakukan oleh Sdr. Wiyo, padahal Sdr. Wiyo bukan bendahara paguyuban, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Wiyo yang dijawab oleh Sdr Wiyo "memang betul ini atas perintah Pak Maringan". Keesokan harinya tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 22.24 Wib, Saksi menerima sms dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang berbunyi "malam pak Den...njenengan sudah tua saya hormati sebagai orang tua, tetapi saya dengar di Kongsu malah njenengan jadi provokator, njenengan itu hanya jadi penasehat tugasnya sebagai penengah kalau di dalam kepengurusan ada masalah, bukan terlalu jauh ngurusi yang bukan wewenangnya njenengan, pengurus nggak ada masalah selama ini berjalan dengan baik, apa njenengan mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27
"jangan diguyuban, monggo saja." Kemudian sekira pukul 22.27 Terdakwa mengirim sms lagi yang isinya " Kalau pedagang mau saya serahkan njenengan...asal saya ke Kongsi kok laporannya tentang njenengan...sok jadi pahlawan kesiangan, saya harus ketemu dengan njenengan, ini...jenengan saya lihat sudah meresahkan banyak pedagang."

2. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 10.00 Wib Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan dan pada waktu Saksi bertanya "Siapa yang memerintahkan panjenengan menjadi kepala pasar Kongsi", dan Terdakwa menjawab "Ini Perintah Dandim 0708/ Purworejo" selanjutnya Saksi menanyakan surat perintahnya kepada Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa dengan nada marah "Tidak ada, ini darurat...Goblok Kamu, saya akan mengobrak abrik tempat usaha kamu, kita harus bertemu", kemudian Saksi mengatakan kalau ingin ketemu Saksi selalu ada di pasar Kongsi, tetapi Terdakwa menjawab kalau hari ini tidak bisa ketemu karena sedang mengurus Posko bencana banjir di daerah Butuh Purworejo. Selanjutnya Saksi baru bertemu dengan Terdakwa pada bulan Februari 2014 pada saat rapat pengurus pasar Kongsi yang isi rapatnya adalah : disampaikan kepada warga tentang pembangunan aspal untuk membantu pedagang yang terkena musibah, selain itu juga jangan percaya dengan omongan orang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah memaki-maki Saksi-1 dengan kata-kata "Goblok kamu" dan telah mengancam akan mengobrak-abrik tempat usaha Saksi-1, mengakibatkan Saksi-1 menjadi takut dan merasa terancam keselamatannya serta merasa tidak tenang dalam melakukan aktivitas usahanya sehari-hari di Pasar Kongsi Purworejo.

4. Bahwa benar akibat ucapan dari terdakwa yaitu " goblok kamu membuat saksi-1terpaksa untuk tidak lagi menanyakan surat perintah tersebut kepada Terdakwa karena takut dimaki oleh Terdakwa lagi.

5. Bahwa benar rangkaian kata yang dilontarkan oleh Terdakwa baik via telpon maupun SMS membuat Saksi-1 merasa ketakutan, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkataan Terdakwa tersebut akan terwujud di lihat bahwa

Terdakwa adalah seorang TNI.

6. Bahwa benar sebagai seorang sipil Saksi-1 merasa ketakutan dan khawatir Terdakwa akan betul-betul mengobrak abrik Toko Saksi-1, sehingga Saksi-1 hanya berdiam diri saja.

Dengan demikian Manjelis berpendapat unsur kedua “ **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu**”. telah terpenuhi.

UNSUR KETIGA : “Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Yang dimaksud dengan kekerasan, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkanyang dikerasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodong senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2013 Terdakwa berinisiatif menambah daya listrik dan memasang jaringan listrik baru di terminal Kongsu tanpa melalui musyawarah dengan para pedagang dan langsung melaksanakan pemasangan jaringan listrik yang biaya pemasangannya dibebankan kepada para pedagang sebesar yaitu Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga para pedagang resah dan mengadu kepada Saksi-1 (H. Fahrudin) sebagai Penasehat Paguyuban Pedagang Pasar Kongsu Purworejo, kemudian Saksi-1 menegur petugas pemasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sdr. Heru Santoso) yang sedang melaksanakan pekerjaan pemasangan listrik di sebelahnya dan mengatakan kepada Sdr. Heru Santoso bahwa “Seharusnya pemasangan listrik dimusyawarahkan terlebih dahulu”, kemudian Sdr. Heru Santoso menjawab “Saya hanya di perintah pak Maringan, nanti saya akan bicarakan dengan pak Maringan,” lalu sekitar satu jam kemudian Saksi-1 menerima sms dari Terdakwa yang mengatakan bahwa “Pemasangan listrik itu untuk orang baru, kalau orang lama tentu akan dirapatkan terlebih dahulu”, dan akhirnya pemasangan listrik berjalan sampai selesai.

2. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2013 Terdakwa membuat Surat Edaran yang diedarkan kepada pedagang pasar di sub terminal Kongsu Purworejo yang berisi pemberitahuan kepada pedagang Kongsu tentang penerangan di pasar Kongsu dan biaya penyambungan listrik dan penambahan daya listrik di seluruh wilayah pasar Kongsu sebesar Rp. 11.680.000 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1. Biaya penyambungan untuk bulan September sebesar 2.135.000,- gratis, 2. Biaya perubahan daya dari 900 Watt menjadi 2200 Watt Rp. 615.000,-, 3. Alokasi pemasangan titik lampu 23 x Rp. 125.000 = Rp. 2.875.000,-, 4. Stop kontak 24 x Rp. 125.000 = Rp. 3.000.000,-, 5. Kabel dx 400 x Rp. 4.000 = Rp. 1.600.000,-, 6. Lampu umum/ los 27 x Rp. 125.000 = Rp. 3.375.000,- , dengan demikian beban pembayaran untuk masing-masing pedagang adalah Rp. 139.000,- yang boleh dicicil sebanyak 4x, dan surat edaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan sebagai Kepala Pasar Kongsu.

3. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan kepada Sdr. Wiyo untuk menarik cicilan listrik tersebut kepada para pedagang, dan saat menagih tagihan listrik Sdr. Wiyo ditegur oleh Saksi-1 dan Sdr. Wiyo memberitahu kepada Terdakwa bahwa telah ditegur oleh Saksi-1, kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.24 Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-1 yang berbunyi “Malam pak Den...njenengan sudah tua saya hormati sebagai orang tua, tetapi saya dengar di Kongsu malah njenengan jadi provokator, njenengan itu hanya jadi penasehat tugasnya sebagai penengah kalau di dalam kepengurusan ada masalah, bukan terlalu jauh ngurusi yang bukan wewenangnya njenengan, pengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama ini berjalan dengan baik, apa njenengan mau

jadi ketua paguyuban, monggo saja.” Kemudian sekira pukul 22.27 Terdakwa mengirim sms lagi yang isinya “ Kalau pedagang mau saya serahkan njenengan...asal saya ke Kongsu kok laporannya tentang njenengan...Sok jadi pahlawan kesiangin. Saya harus ketemu dengan njenengan, ini...jenengan saya lihat sudah meresahkan banyak pedagang.”

4. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan nada marah akan mengobrak abrik tempat usaha Saksi-1, dan Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa “Siapa yang memerintahkan panjenengan menjadi kepala pasar Kongsu”, dan Terdakwa menjawab “ Ini Perintah Dandim 0708/Puworejo” selanjutnya Saksi-1 menanyakan “Mana surat perintahnya”, Terdakwa kemudian menjawab dengan nada marah “Tidak ada, ini darurat...goblok kamu, saya akan mengobrak abrik tempat usaha kamu, kita harus bertemu”, kemudian Saksi-1 mengatakan kalau ingin ketemu dia selalu ada di pasar Kongsu, tetapi Terdakwa menjawab kalau hari ini tidak bisa ketemu karena sedang mengurus Posko bencana banjir di daerah Butuh Purworejo. Selanjutnya Terdakwa baru bertemu dengan Saksi-1 pada bulan Februari 2014 pada saat rapat pengurus pasar Kongsu.

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah memaki-maki Saksi-1 dengan kata-kata “Goblok kamu” dan telah mengancam akan mengobrak-abrik tempat usaha Saksi-1, mengakibatkan Saksi-1 menjadi takut dan merasa terancam keselamatannya serta merasa tidak tenang dalam melakukan aktivitas usahanya sehari-hari di Pasar Kongsu Purworejo.

6. Bahwa benar Saksi-1 takut akan ancaman Terdakwa karena Terdakwa merupakan TNI, karena Terdakwa TNI lah Saksi-1 merasa ancaman Terdakwa benar-benar akan diwujudkan untuk mengobrak-abrik toko Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga :
“**“Dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri”’.**” telah terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri.”

sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menguasai emosinya dikarenakan permintaan saksi-1 untuk menunjukkan surat perintah tersebut.
- Akibat perbuatan tersebut saksi-1 merasa ketakutan dan terancam keselamatannya.
- Hal yang mempengaruhi tindak pidana tersebut dikarenakan keberadaan saksi-1 yang menjadi provokator terhadap warga pasar kungsi tersebut.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pemidanaan majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana selama Terdakwa berdinasi di TNI.
- Bahwa dalam perkara antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah mengadakan perdamaian yang ditandatangani di surat pernyataan damai tanggal 20 Oktober 2014, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa perdamaian tersebut sangatlah tinggi nilainya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga layak dipertimbangkan.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa ancaman terhadap Saksi-1 melalui tilpon tersebut adalah pidana yang sangat ringan sifatnya.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut diatas majelis Hakim memandang Terdakwa tidak perlu menjalani pidana di pemsayarakatan Militer namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id manfaat apabila Terdakwa menjalani pidana tersebut di

kesatuannya dengan pengawasan ankum Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan percobaan (Voorwasdelijke veroosdeling) adalah pemidanaan yang tepat untuk dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa dan Saksi-1 sudah berdamai.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta marga dan sumpah prajurit
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik satuan Korem 072 /Pamunkas.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Edaran tanggal 1 Oktober 2013 yang di buat,
ditandatangani dan diedarkan Serka Maringan Tambunan sebagai Kepala
Pasar Kongsu Purworejo.

- 2 (dua) lembar RAB (Rencana Anggaran Biaya) CV. Wahyu Putro
Purworejo tentang panambahan daya dan pamasangan instalasi
penerangan Pasar Kongsu Purworejo.
Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14.a KUHP dan Ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Marangin Tambunan, Serka NRP. 614787,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Melakukan perbuatan tidak menyenangkan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.
Dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika
dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena
Terd pidana melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sebelum
masa percobaan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 2 (dua) lembar Surat Edaran tanggal 1 Oktober 2013 yang di buat dan
ditandatangani dan diedarkan Serka Maringan Tambunan sebagai Kepala Pasar
Kongsu Purworejo.
 - b. 2 (dua) lembar RAB (Rencana Anggaran Biaya) CV. Wahyu Putro Purworejo
tentang panambahan daya dan pamasangan instalasi penerangan Pasar Kongsu
Purworejo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 18 November 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus M. Idris, SH NRP. 524413 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Adeng,S.Ag., SH NRP. 11980005390269 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, SH.,MH NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Mayor Sus Andi Hermanto,SH NRP. 522871 Panitera Kapten Chk Khairudin, SH NRP. 2910088600570 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

M.Idris, SH
Mayor Sus NRP. 524413

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Adeng, S.Ag., SH
Mayor Chk NRP.11980005390269

Ahmad Efendi, SH.,MH
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk NRP. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)